



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat JL. Jati Kelurahan Gungung Bale. Tlp (0457) 71885/71775, Donggala

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 940 (421.2 / DISDIK / 061 / 2010**

**T E N T A N G  
I Z I N P E N D I R I A N K E L O M P O K B E R M A I N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA**

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain PAUD MELATI dari RUKIA selaku ketua pengelolah kelompok bermain MELATI Serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa Tengah, kepada kelompok bermain tersebut diatas dapat diberikan izin operasional kelompok bermain MELATI

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ;  
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional ;  
3. Undang – undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Undang – undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS ;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kelompok bermain

Nama Lembaga : MELATI

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)

Alamat : Desa Kola - Kola

Kecamatan : Banawa Tengah

Kabupaten : Donggala

Pengelolah : RUKIA

Kedua : Izin operasional kelompok bermain MELATI tersebut terhitung mulai tanggal 14 Mei 2010

Ketiga : Pemegang izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala.

Pada tanggal : 14 Mei 2010



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Kepala Sub Direktorat Bermain di Jakarta.
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Bupati Donggala di Donggala Tengah
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran